



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 22 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 21);
- b. Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 7);
- c. Nomor 54 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 54);
- d. Nomor 57 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 57);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing penerima Bantuan Sosial berupa uang untuk mengajukan permohonan pencairan hibah dalam bentuk uang berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. nomor rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial untuk penerima Bantuan Sosial;
  - b. kuitansi dalam rangkap 5 (lima) dan salah satunya dibubuhi meterai cukup;
  - c. rencana penggunaan dana Bantuan Sosial, dengan besaran sesuai dengan nominal Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
  - d. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Tim Pengkaji untuk melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dasar pelaksanaan proses pencairan
- (5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.

- (6) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD:
    - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
    - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list* kelengkapan dokumen.
  - (8) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pencairan dana Bantuan Sosial dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Sosial menerima dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Perubahan APBD, maka pencairan dana Bantuan Sosial dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pencairan dilaksanakan sekaligus dalam 1 (satu) tahap untuk alokasi dana Bantuan Sosial dari APBD dan APBD Perubahan yang diproses setelah tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan; atau
  - b. pencairan secara terpisah masing-masing dalam 1 (satu) tahap untuk alokasi dana Bantuan Sosial dari APBD dan APBD Perubahan dengan ketentuan:
    1. pencairan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan sebelum tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan; dan
    2. pencairan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Perubahan dilaksanakan setelah tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.

- (3) Penyaluran dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening Kas Umum Kas Daerah ke rekening Penerima Bantuan Sosial (*account to account*).
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Bantuan Sosial sehingga Bantuan Sosial belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Perangkat Daerah terkait untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Sosial tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Sosial paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 9 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si**

NIP. 19760905 199903 2 004